PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

dp2pasamarinda.com

dp2a.kotasamarinda

Jalan Dahlia No. 1 Komplek
Balaikota, Kel. Bugis Samarinda
(75121)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan waktu yang ditentukan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perjanjian Kinerja dalam usaha mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Semoga Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda.

Samarinda, 9 Oktober 2025

Kepala

Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196707131991031013

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR ……...……. i

DAFTAR ISI …….. …….. ii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

1.1. Latar Belakang …… 1

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi. ……. 2

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja …….. 5

BAB II PERJANJIAN KINERJA …….…….…… 6

2.1. Perencanaan Kinerja …….……..…… 6

2.1.1. Rencana Strategis …….……..……. 6

2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target ……. 8

2.2. Perjanjian Kinerja……..……... 9

2.2.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja ……. 9

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ……. 9

BAB III PENUTUP ……...……. 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penerapan prinsip akuntabilitas sendiri merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan akuntabilitas ini dikembangkan pemerintah melalui penerapan sistem akuntabilitas yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, meliputi enam hal pokok diantaranya adalah Perjanjian Kinerja yang wajib disusun oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk satuan kerja perangkat daerah.

Berlandaskan ketentuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyusun perjanjian kinerja yang memuat penugasan Wali Kota Samarinda kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Samarinda. Perjanjian Kinerja ini, juga merupakan bentuk komitmen Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Wali Kota Samarinda dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada Tahun 2025.

Diharapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Selain tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pelembagaan Pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
d. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;

f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelpompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPTD.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.(Terlampir)

1.3 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan perubahan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Wali Kota Samarinda untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
d. Sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
e. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
f. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menyusun perjanjian kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menggunakan metode deskriptif dan induktif/analitik dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literatur.

Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda secara Implisit di dalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan**.**

a. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tugas dan Fungsi OPD

Berpedoman dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, maka sesungguhnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlibat dalam semua pelaksanaan misi daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 1 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda Yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan

strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi RPJMD	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda Yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Tujuan 1.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai, yaitu ;

1. Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak .

c. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran jangka menengah, maka ditetapkan

strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1. Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang 3. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG 4. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah 5. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi 6. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis 2. Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman 3. Mengoptimalisasi kualitas pelayanan informasi publik 4. Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak 6. Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan dan penyelenggaraan urusan konkuren. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kota Samarinda. Adapun Perubahan IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan targetnya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perubahan IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Target Tahun 2025

IKU Daerah		Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025
Sasaran	Indikator			
Meningkatnya Kesetaraan Gender Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%
			Kota Layak Anak	795
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19

2.2. Perjanjian Kinerja

Sasaran , Indikator sasaran dan Target

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2025 menyusun perjanjian kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%
	Kota Layak Anak	795
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang diperjanjikan, maka pada tahun 2025 dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksaksanakan dan anggarannya. Adapun program dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dan hubungannya dengan sasaran strategis serta penanggungjawab program adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Sasaran , Program, Anggaran dan Penanggungjawab Program

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 391.297.833	Bidang KHP
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 184.545.500	Bidang KHP
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 268.512.000	Bidang PHA
	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 987.137.000	Bidang PP dan UPTD PPA
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 46.453.000	Bidang PKA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 2.449.025.000	Bidang PKA dan UPTD PPA
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.129.501.829	Sekretariat
Jumlah		Rp. 12.456.472.162	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , berdasarkan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merancang 7 program dan 22 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.456.472.162,-. Terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.515.511.752,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.940.960.410.

BAB III

PENUTUP

Dokumen perubahan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented).*

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 terdiri dari 1 sasaran dengan 3 indikator. Untuk mencapai target kinerja sasaran tersebut dilaksanakan 7 program dan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.456.472.162,-.

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini perlu dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanggungjawab masing-masing.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.